

Perangkat lunak bebas yang dicita-citakan oleh GNU bukan berarti perangkat lunak tersebut gratis, ada empat jenis kebebasan yang diinginkan GNU yaitu:

1. Kebebasan untuk menjalankan perangkat lunak tersebut untuk tujuan apa saja (kebebasan 0).
2. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana perangkat lunak itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya (kebebasan 1).
3. Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu pengguna lainnya (kebebasan 2).
4. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak tersebut, dan dapat menyebarkannya kembali sehingga dapat dinikmati oleh semua orang (kebebasan 3)

Sebuah perangkat lunak disebut dengan perangkat lunak bebas (freeware) jika ke-empat prinsip kebebasan tersebut terpenuhi oleh perangkat lunak tersebut. Untuk melindungi kebebasan yang diinginkan oleh GNU, maka perangkat lunak bebas ini dilindungi oleh sebuah lisensi yang disebut dengan GNU GPL (GNU General Public Licence).

Untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai GNU dapat di lihat halaman resminya di <http://www.gnu.org/>.